



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANJI HANDOYO als OYO bin (alm) SUGITONO**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 06 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Setiabudi I, RT 014/ RW 002, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, tempat tinggal Jl. Gajahmada, RT 05/ RW 05, Gg. Kakak Tua, Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk ditunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Hal 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 19 Maret 2024 No. 35/Pid.Sus/2024/PN Btg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 19 Maret 2024 No. 35/Pid.Sus/2024/PN Btg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa PANJI HANDOYO als OYO bin (alm) SUGITONO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA* sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJI HANDOYO als OYO bin (alm) SUGITONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih: 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ARES;
 - 1 (satu) buah alat test urine dengan hasil positif merk DOA TEST***Dirampas untuk dimusnahkan.***
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO seri Y15 dengan SIMCard AXIS 0838-9725-2721;***Dirampas untuk Negara.***
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/BTANG/Enz.2/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Stasiun Batang, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat sementara berada di Lokasi Pulau Mencawak alamat Ds. Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang ditelpon oleh Sdr. IZA intinya diajak PTPT (patungan) untuk membeli shabu guna dipakai bersama dan terdakwa pun setuju, lalu dengan diantar oleh pacar terdakwa yang bernama Sdri. NEFI, terdakwa menemui Sdr. IZA di bekas Stasiun Lama Batang, namun terdakwa tidak bilang ke Sdri. NEFI kalau terdakwa hendak patungan membeli shabu dengan Sdr. IZA. Sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di depan Stasiun Batang, Sdri. NEFI pulang dan terdakwa bertemu dengan Sdr. IZA dan Sdri. ROYAENAH als SINTA (berkas perkara penuntutan terpisah) yang mana menurut keduanya (Sdr. Iza dan Sdr. Royanah) baru saja transfer untuk membeli shabu, setelah itu Sdri. ROYAENAH als SINTA pulang, lalu Sdr. IZA pergi sebentar dan terdakwa menunggu di depan Stasiun, beberapa saat kemudian Sdr. IZA kembali menghampiri terdakwa lalu bersama-sama (berboncengan) menuju ke rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA;

----- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan Sdr. Iza tiba di rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA lalu terdakwa menyerahkan uang patungan untuk membeli shabu kepada Sdr. IZA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hal 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu Sdr. Iza bertemu dengan Sdri. ROYAENAH als SINTA kemudian kesemua-nya bertiga menuju belakang rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA, di tempat tersebut sudah ada bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang mana saat itu Sdr. IZA mengeluarkan bekas bungkus rokok ARES yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil isi shabu shabu, shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu dengan menggunakan potongan sedotan terdakwa mengambil shabu dari plastik klip terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui sedotan. Setelah terdakwa selesai, bong di serahkan kepada Sdr. IZA dan ia pun membakar pipet kaca dan asapnya dihisap melalui sedotan. Setelah Sdr. IZA selesai, bong diserahkan kepada Sdri. ROYAENAH als SINTA lalu Sdr. IZA membantu membakar pipet dan asapnya dihisap oleh Sdri. ROYAENAH als SINTA, adapun hal tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Iza dan Sdri. Royanah sebanyak 2 (dua) kali putaran sehingga terdakwa baru menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai kemudian tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Batang mengamankan terdakwa dan Sdri. ROYAENAH als SINTA, adapun Sdr. Iza berhasil melarikan diri, dan selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batang untuk hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 175/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Eko Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, Amd. Farm SE dengan hasil pengujian :

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 176/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-420/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20715 gram.

Barang bukti tesebut disita dari terdakwa **PANJI HANDOYO Als OYO Bin (Alm) SUGITONO.**

Hal 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan
hasil BB-420/2024/NNF : Positif
METAMFETAMINA

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan
hasil No. Barang Bukti BB-420/2021/NNF berupa
serbuk kristal diatas adalah mengandung
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu)
Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI.
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu sebanyak
0,20715 gram tersebut tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin dari
instansi atau pihak yang berwenang untuk itu.

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan
Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono, pada hari
Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu
tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu
lain pada tahun 2024 bertempat di Stasiun Batang, Desa Sambong,
Kecamatan Batang, Kabupaten. Batang atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Batang berwenang mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira
pukul 22.30 WIB saat sementara berada di Lokalisasi Pulau Mencawak
alamat Ds. Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang ditelpon oleh Sdr. IZA
intinya diajak PTPT (patungan) untuk membeli shabu guna dipakai bersama
dan terdakwa pun setuju, lalu dengan diantar oleh pacar terdakwa yang
bernama Sdri. NEFI, terdakwa menemui Sdr. IZA di bekas Stasiun Lama
Batang, namun terdakwa tidak bilang ke Sdri. NEFI kalau terdakwa hendak
patungan membeli shabu dengan Sdr. IZA. Sampai kemudian pada waktu
dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Jumat tanggal 12
Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di depan Stasiun

Hal 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Sdri. NEFI pulang dan terdakwa bertemu dengan Sdr. IZA dan Sdri. ROYAENAH als SINTA (berkas perkara penuntutan terpisah) yang mana menurut keduanya (Sdr. Iza dan Sdr. Royanenah) baru saja transfer untuk membeli shabu, setelah itu Sdri. ROYAENAH als SINTA pulang, lalu Sdr. IZA pergi sebentar dan terdakwa menunggu di depan Stasiun, beberapa saat kemudian Sdr. IZA kembali menghampiri terdakwa lalu bersama-sama (berboncengan) menuju ke rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA;

----- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan Sdr. Iza tiba di rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA lalu terdakwa menyerahkan uang patungan untuk membeli shabu kepada Sdr. IZA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Iza bertemu dengan Sdri. ROYAENAH als SINTA kemudian kesemua-nya bertiga menuju belakang rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA, di tempat tersebut sudah ada bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang mana saat itu Sdr. IZA mengeluarkan bekas bungkus rokok ARES yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil isi shabu shabu, shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu dengan menggunakan potongan sedotan terdakwa mengambil shabu dari plastik klip terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui sedotan. Setelah terdakwa selesai, bong di serahkan kepada Sdr. IZA dan ia pun membakar pipet kaca dan asapnya dihisap melalui sedotan. Setelah Sdr. IZA selesai, bong diserahkan kepada Sdri. ROYAENAH als SINTA lalu Sdr. IZA membantu membakar pipet dan asapnya dihisap oleh Sdri. ROYAENAH als SINTA, adapun hal tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Iza dan Sdri. Royanenah sebanyak 2 (dua) kali putaran sehingga terdakwa baru menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai kemudian tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Batang mengamankan terdakwa dan Sdri. ROYAENAH als SINTA, adapun Sdr. Iza berhasil melarikan diri, dan selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batang untuk hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 175/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Eko Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, Amd. Farm SE dengan hasil pengujian :

Hal 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 176/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berbabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-420/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20715 gram.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa PANJI HANDOYO Als OYO Bin (Alm) SUGITONO.

Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-420/2024/NNF : Positif METAMFETAMINA

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-420/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 0,20715 gram tersebut tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk itu.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Stasiun Batang, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat sementara berada di Lokalisasi Pulau Mencawak

Hal 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Ds. Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang ditelpon oleh Sdr. IZA intinya diajak PTPT (patungan) untuk membeli shabu guna dipakai bersama dan terdakwa pun setuju, lalu dengan diantar oleh pacar terdakwa yang bernama Sdri. NEFI, terdakwa menemui Sdr. IZA di bekas Stasiun Lama Batang, namun terdakwa tidak bilang ke Sdri. NEFI kalau terdakwa hendak patungan membeli shabu dengan Sdr. IZA. Sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di depan Stasiun Batang, Sdri. NEFI pulang dan terdakwa bertemu dengan Sdr. IZA dan Sdri. ROYAENAH als SINTA (berkas perkara penuntutan terpisah) yang mana menurut keduanya (Sdr. Iza dan Sdr. Royanah) baru saja transfer untuk membeli shabu, setelah itu Sdri. ROYAENAH als SINTA pulang, lalu Sdr. IZA pergi sebentar dan terdakwa menunggu di depan Stasiun, beberapa saat kemudian Sdr. IZA kembali menghampiri terdakwa lalu bersama-sama (berboncengan) menuju ke rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA;

----- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan Sdr. Iza tiba di rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA lalu terdakwa menyerahkan uang patungan untuk membeli shabu kepada Sdr. IZA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Iza bertemu dengan Sdri. ROYAENAH als SINTA kemudian kesemua-nya bertiga menuju belakang rumah Sdri. ROYAENAH als SINTA, di tempat tersebut sudah ada bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang mana saat itu Sdr. IZA mengeluarkan bekas bungkus rokok ARES yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil isi shabu shabu, shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu dengan menggunakan potongan sedotan terdakwa mengambil shabu dari plastik klip terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui sedotan. Setelah terdakwa selesai, bong di serahkan kepada Sdr. IZA dan ia pun membakar pipet kaca dan asapnya dihisap melalui sedotan. Setelah Sdr. IZA selesai, bong diserahkan kepada Sdri. ROYAENAH als SINTA lalu Sdr. IZA membantu membakar pipet dan asapnya dihisap oleh Sdri. ROYAENAH als SINTA, adapun hal tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Iza dan Sdri. Royanah sebanyak 2 (dua) kali putaran sehingga terdakwa baru menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai kemudian tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Batang mengamankan terdakwa dan Sdri. ROYAENAH als SINTA, adapun Sdr. Iza berhasil

Hal 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, dan selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batang untuk hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 175/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Eko Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, Amd. Farm SE dengan hasil pengujian :

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 176/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berbabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-420/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20715 gram.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **PANJI HANDOYO Als OYO Bin (Alm) SUGITONO**.

Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-420/2024/NNF : Positif METAMFETAMINA

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-420/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 0,20715 gram tersebut tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk itu

----- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu BNNK Batang Nomor : B/020/I/KA/PB.06/2024/BNNK-BTG tanggal 26 Januari 2024 An. Elvita Komala Sari Binti Kopeni didapatkan hasil Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu :

- Bahwa terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu dan obat-obatan jenis BK (pada tahun 1997-2000) dan Alprazolam

Hal 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



(tahun 2021-2024) digunakan untuk diri sendiri, kategori ringan dengan pola penggunaan relaps untuk shabu (menggunakan sejak tahun 2007, berhenti ditahun 2015 -202, mengonsumsi shabu kembali di bulan Nopember 2023) dan rutin pakai untuk obat jenis Alprazolam dengan memenuhi kriteria diagnosis Napza F.19 akibat penggunaan multiple zat baik Narkotika jenis shabu dan obat jenis Alprazolam. Tidak didapatkan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

- Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan Rehabilitasi Rawat Jalan pada lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Bina Sehat Mandiri yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 53 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Johar Manggara Bin Muh Saeri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.17 WIB. di belakang rumah Sdri. Royanah di Dk. Gagangan, Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan plastik klip yang berisi shabu, di dalam bekas bungkus rokok merek Ares;

Hal 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mengaku mendapatkan barang shabu tersebut dari membeli dengan cara iuran dengan Sdri. Royaeenah dan temannya yang bernama Sdr Iza Maulana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iza mengajak untuk patungan membeli shabu guna dipakai bersama dan terdakwa pun setuju, lalu Terdakwa diantar oleh pacar terdakwa yang bernama Sdri. Nefi menemui Sdr. Iza di bekas Stasiun Lama Batang sesampainya di depan Stasiun Batang Sdri. Nefi pulang dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iza dan Sdri. Royaeenah als Sinta yang menurut keduanya baru saja transfer untuk membeli shabu, setelah itu Sdri. Royaeenah Als Sinta pulang, lalu Sdr. Iza pergi sebentar dan terdakwa menunggu di depan Stasiun, beberapa saat kemudian Sdr. Iza kembali menghampiri terdakwa lalu bersama-sama menuju ke rumah Sdri. Royaeenah untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdri. Royaeenah dan Sdr. Iza sedang memakai shabu di belakang rumah Sdri. Royaeenah, lalu saksi bersama tim melakukan penggrebekan lalu mereka langsung berhenti kemudian masuk ke ruang dapur rumah Sdri. Royaeenah di tempat tersebut terdakwa dan Sdri. Royaeenah diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr Iza Maulana berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah HP warna biru merk Vivo seri Y15 dengan simcard Axis nomor 0838-9725-2721 dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang berada di dalam bekas bungkus rokok merk Ares;
- Bahwa shabu yang telah terdakwa pakai bersama dengan Sdri. Royaeenah dan Sdr. Iza belum habis dan masih terdapat sisa sedikit dan berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Indra Bayu Setiawan Bin Teguh Budi Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;

Hal 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.17 WIB. di belakang rumah Sdri. Royaeenah di Dk. Gadangan, Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan plastik klip yang berisi shabu, di dalam bekas bungkus rokok merek Ares;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mengaku mendapatkan barang shabu tersebut dari membeli dengan cara iuran dengan Sdri. Royaeenah dan temannya yang bernama Sdr Iza Maulana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iza mengajak untuk patungan membeli shabu guna dipakai bersama dan terdakwa pun setuju, lalu Terdakwa diantar oleh pacar terdakwa yang bernama Sdri. Nefi menemui Sdr. Iza di bekas Stasiun Lama Batang sesampainya di depan Stasiun Batang Sdri. Nefi pulang dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iza dan Sdri. Royaeenah als Sinta yang menurut keduanya baru saja transfer untuk membeli shabu, setelah itu Sdri. Royaeenah Als Sinta pulang, lalu Sdr. Iza pergi sebentar dan terdakwa menunggu di depan Stasiun, beberapa saat kemudian Sdr. Iza kembali menghampiri terdakwa lalu bersama-sama menuju ke rumah Sdri. Royaeenah untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdri. Royaeenah dan Sdr. Iza sedang memakai shabu di belakang rumah Sdri. Royaeenah, lalu saksi bersama tim melakukan penggrebekan lalu mereka langsung berhenti kemudian masuk ke ruang dapur rumah Sdri. Royaeenah di tempat tersebut terdakwa dan Sdri. Royaeenah diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr Iza Maulana berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah HP warna biru merk Vivo seri Y15 dengan simcard Axis nomor 0838-9725-2721 dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang berada di dalam bekas bungkus rokok merk Ares;

Hal 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang telah terdakwa pakai bersama dengan Sdri. Royaeenah dan Sdr. Iza belum habis dan masih terdapat sisa sedikit dan berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Royaeenah Als Sinta Binti (Alm) Timbul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.17 WIB di belakang rumah saksi di Dk. Gagangan, Ds. Ujungnegero, Kec. Kandeman, Kab. Batang, kemudian dibawa ke Polres Batang, lalu esoknya sekira pukul 10.00 WIB saksi ditest urine dengan hasil positive narkoba sabu;
- Bahwa saksi di tangkap karena kedapatan telah ikut membeli dan ikut memakai shabu bersama Terdakwa Panji Handoyo dan Sdr. Iza Maulana;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang bersama dengan Terdakwa Panji Handoyo dan Sdr. Iza Maulana sedang mengkonsumsi sabu namun setelah ada penggrebekan Sdr. Iza Maulana berhasil melarikan diri, sedangkan saksi dan Terdakwa Panji Handoyo tertangkap;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Iza Maulana yang telah memesan shabu ke Sdr. Gudel pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu masih saksi berada di kos Sdri. Ratna, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan Sdr. Iza Maulana transfer uang pembayaran shabu di counter HP Boeng Cell sebesar Rp500.000.00;
- Bahwa setelah Sdr. Gudel memberikan alamat pengambilan shabu, Terdakwa Panji Handoyo datang ke counter menemui Sdr. Iza Maulana selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak ikut mengambil shabu di Gg. Krakatau tersebut, kemungkinan yang mengambil shabu tersebut adalah Sdr. Iza Maulana;

Hal 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Iza tiba di rumah saksi lalu Sdr. Iza bertemu dengan saksi kemudian Terdakwa, Sdr. Iza dan saksi menuju belakang rumah saksi;
- Bahwa bong untuk alat hisap shabu telah disediakan oleh Sdr. Iza yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang mana saat itu Sdr. Iza mengeluarkan bekas bungkus rokok merk Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil isi shabu yang kemudian Terdakwa dengan menggunakan potongan sedotan mengambil shabu dari plastik klip dimasukkan ke dalam pipet kaca;
- Bahwa selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui sedotan, setelah Terdakwa selesai, bong di serahkan kepada Sdr. Iza dan Sdr. Iza membakar pipet kaca dan asapnya dihisap melalui sedotan. Setelah Sdr. Iza selesai, bong diserahkan kepada saksi lalu Sdr. Iza membantu membakar pipet dan asapnya dihisap oleh saksi;
- Bahwa dalam menghisap asap dari sabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Iza dan saksi sebanyak 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa pada saat menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali putaran selanjutnya datang petugas Satresnarkoba Polres Batang mengamankan Terdakwa dan saksi sedangkan Sdr. Iza berhasil melarikan diri;
- Bahwa sarana yang saksi gunakan untuk membeli shabu adalah 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo seri Reno 5 dengan SIMCard Telkomsel milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk Vivo, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Ares;
- Bahwa baik saksi, Terdakwa maupun Sdr. Iza maulana tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Fendi Andrian Bin Tarkadi**, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian karena saksi berada di TKP yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.17 WIB tepatnya di belakang rumah Sdri. Royanah Als Sinta alamat Dk. Gagangan Ds. Ujungnegoro, Kec.

Hal 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandeman, Kab. Batang karena kedapatan menyimpan shabu sebanyak 1(satu) paket yang dipakai bersama-sama dengan temannya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu yang didapatkan dari sdri. Royaeenah berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo seri Reno 5, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Ares tersebut didapatkan dari Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdri. Royaeenah dan Terdakwa yang ditemukan di belakang rumah Sdri. Royaeenah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 175/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, dengan hasil pengujian Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 176/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berbabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-420/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20715 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-420/2024/NNF : Positif Metamfetamina, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-420/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKET : B/024/II/YAN.2.14/2024/SIDOKES, tanggal 15 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksian terhadap urine tersangka Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono di Laboratorium DOKES Polres Batang dengan hasil positif amphetamin.

Hal 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Batang tanggal 13 Januari 2024, yang menerangkan pada pokoknya 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,19 (nol sembilan belas) gram.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.17 WIB., di belakang rumah saksi Royanah als Sinta di Dk. Gagangan, Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang kemudian dibawa ke Polres Batang, lalu sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa dites urine dengan hasil positif;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iza mengajak untuk patungan membeli shabu guna dipakai bersama dan terdakwa pun setuju, lalu Terdakwa diantar oleh pacar terdakwa yang bernama Sdri. Nefi menemui Sdr. Iza di bekas Stasiun Lama Batang sesampainya di depan Stasiun Batang Sdri. Nefi pulang dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iza dan Sdri. Royanah als Sinta yang menurut keduanya baru saja transfer untuk membeli shabu, setelah itu Sdri. Royanah Als Sinta pulang, lalu Sdr. Iza pergi sebentar dan Terdakwa menunggu di depan Stasiun, beberapa saat kemudian Sdr. Iza kembali menghampiri Terdakwa lalu bersama-sama menuju ke rumah Sdri. Royanah untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Iza tiba di rumah saksi Royanah lalu Terdakwa menyerahkan uang patungan untuk membeli shabu kepada Sdr. Iza sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Iza bertemu dengan saksi Royanah kemudian Terdakwa, Sdr. Iza dan saksi Royanah Als Sinta menuju belakang rumah saksi Royanah Als Sinta;
- Bahwa di tempat tersebut sudah disediakan bong alat hisap shabu oleh Sdr. Iza yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang mana saat itu Sdr. Iza mengeluarkan bekas bungkus rokok merk Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil isi shabu

Hal 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang kemudian Terdakwa dengan menggunakan potongan sedotan mengambil shabu dari plastik klip dimasukkan ke dalam pipet kaca;
- Bahwa selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui sedotan, setelah Terdakwa selesai, bong di serahkan kepada Sdr. Iza dan Sdr. Iza membakar pipet kaca dan asapnya dihisap melalui sedotan. Setelah Sdr. Iza selesai, bong diserahkan kepada saksi Royanah Als Sinta lalu Sdr. Iza membantu membakar pipet dan asapnya dihisap oleh saksi Royanah Als Sinta;
 - Bahwa dalam menghisap asap dari sabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Iza dan saksi Royanah sebanyak 2 (dua) kali putaran;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya datang petugas Satresnarkoba Polres Batang mengamankan terdakwa dan saksi Royanah Als Sinta sedangkan Sdr. Iza berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengonsumsi sabu bersama dengan saksi Royanah dan Sdr. Iza Maulana;
 - Bahwa shabu yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik bersama dengan Sdr. Iza dan saksi Royanah Als Sinta serta Sdri. Elfita Komala Sari karena uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang hasil patungan berempat, namun Terdakwa tidak mengetahui masing-masing patungan berapa rupiah, tetapi Terdakwa telah menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iza;
 - Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Sdr. Iza bersama dengan saksi Royanah Als Sinta;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk Vivo seri Y15 dengan SIMCard AXIS, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Ares;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a discharge*), walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Ares;
- 1 (satu) buah HP warna biru merk Vivo seri Y15 dengan Simcard Axis Nomor 0838-9725-2721;
- 1 (satu) buah alat test urine dengan hasil positif merk Doa Test.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iza Maulana dengan maksud mengajak patungan untuk membeli shabu guna dipakai bersama lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar lalu Terdakwa diantar oleh pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Nefi untuk menemui Sdr. Iza di bekas Stasiun Lama Batang, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa sampai di depan Stasiun Batang sedangkan pacar Terdakwa Sdri. Nefi pulang dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iza dan saksi Royaenah Als Sinta;
- Bahwa benar setelah itu saksi Royaenah Als Sinta pulang, lalu Sdr. Iza pergi sebentar dan Terdakwa menunggu di depan Stasiun, beberapa saat kemudian Sdr. Iza kembali menghampiri Terdakwa lalu bersama-sama dengan berberboncengan menuju ke rumah saksi Royaenah Als Sinta;
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Iza tiba di rumah saksi Royaenah Als Sinta di Dk. Gadangan, Ds. Ujungnegero, Kec. Kandeman, Kab. Batang lalu Terdakwa menyerahkan uang patungan untuk membeli shabu kepada Sdr. Iza sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Iza bertemu dengan saksi Royaenah Als Sinta kemudian Terdakwa, Sdr. Iza dan saksi Royaenah Als Sinta menuju belakang rumah saksi Royaenah Als Sinta;
- Bahwa benar di tempat tersebut sudah ada bong alat hisap shabu yang disediakan oleh Sdr. Iza Maulana yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang mana saat itu Sdr. Iza mengeluarkan bekas bungkus rokok merk Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil isi shabu yang kemudian Terdakwa dengan

Hal 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan potongan sedotan mengambil shabu dari plastik klip dimasukkan ke dalam pipet kaca;

- Bahwa benar selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui sedotan, setelah Terdakwa selesai, bong di serahkan kepada Sdr. Iza dan Sdr. Iza membakar pipet kaca dan asapnya dihisap melalui sedotan. Setelah Sdr. Iza selesai, bong diserahkan kepada saksi Royanah Als Sinta lalu Sdr. Iza membantu membakar pipet dan asapnya dihisap oleh saksi Royanah Als Sinta;
- Bahwa benar dalam menghisap asap dari sabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Iza dan saksi Royanah sebanyak 2 (dua) kali putaran sehingga masing-masing telah menghisap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menghisap shabu selanjutnya datang petugas Satresnarkoba Polres Batang mengamankan terdakwa dan saksi Royanah Als Sinta sedangkan Sdr. Iza berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *"setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,
3. Tanpa hak atau melawan hukum,

Hal 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Hal 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa, saksi Royaeenah Als Sinta dan Sdr. Iza Maulana telah bersepakat untung mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa, saksi Royaeenah Als Sinta dan Sdr. Iza Maulana dimana Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi Royaeenah Als Sinta dan Sdr. Iza Maulana membeli sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Gudel melalui komunikasi WA yang kemudian sabu tersebut dialamatkan di gang Krakatau. Selanjutnya setelah sabu didapatkan Sdr. Iza Maulana lalu Sdr. Iza Maulana dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB datang ke rumah saksi Royaeenah Als Sinta di Dk. Gagangan, Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang dengan maksud untuk menggunakan sabu bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. Iza Maulana dan saksi Royaeenah Als Sinta tepatnya di belakang rumah saksi Royaeenah Als Sinta yang mana di tempat tersebut sudah ada bong alat hisap shabu yang disediakan oleh Sdr. Iza Maulana yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan sedotan dan pipet kaca selanjutnya Sdr. Iza mengeluarkan bekas bungkus rokok merk Ares yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil isi shabu yang kemudian Terdakwa dengan menggunakan potongan sedotan mengambil shabu dari plastik klip dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan, setelah Terdakwa selesai, bong di serahkan kepada Sdr. Iza dan Sdr. Iza membakar pipet kaca dan asapnya dihisap melalui sedotan. Setelah Sdr. Iza selesai, bong diserahkan kepada saksi Royaeenah Als Sinta lalu Sdr. Iza membantu membakar pipet dan asapnya dihisap oleh saksi Royaeenah Als Sinta yang mana dalam menghisap asap dari sabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Iza Maulana dan saksi Royaeenah sebanyak 2 (dua) kali putaran lalu pada saat Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya datang petugas Satresnarkoba Polres Batang mengamankan terdakwa dan saksi Royaeenah Als Sinta sedangkan Sdr. Iza berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Batang tanggal 13 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket yang diduga shabu dalam plastik klip berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat

Hal 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 175/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan **Kesimpulan**: Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-420/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKET : B/024/I/YAN.2.14/2024/SIDOKES, tanggal 15 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersangka Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono di Laboratorium DOKES Polres Batang dengan hasil positif amphetamin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa sabu yang digunakan Terdakwa merupakan narkotika golongan I dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) bersama Sdr. Iza Maulana dan saksi Royaeenah alias Sinta dengan tujuan untuk di gunakan terdakwa bersama Sdr. Iza Maulana dan saksi Royaeenah alias Sinta karena faktanya Terdakwa bersama saksi Royaeenah Alias Sinta telah tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan demikian terdapat fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama Sdr. Iza Maulana dan saksi Royaeenah alias Sinta adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi Royaeenah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang secara gamblang dapat menjelaskan cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa bong / 1 (satu) buah pipet kaca dengan dibakar menggunakan korek api gas yang mana alat tersebut merupakan instrument / alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu terlebih telah terbukti berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas yaitu Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKET : B/024/I/YAN.2.14/2024/SIDOKES, tanggal 15 Januari 2024, urine Terdakwa Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono positif amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Asesmen Terpadu BNNK Batang Nomor : B/020/I/KA/PB.06/2024/BNNK-BTG tanggal 26 Januari 2024 An.

Hal 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono, didapatkan hasil Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, bahwa terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu dan obat-obatan jenis BK (pada tahun 1997-2000) dan Alprazolam (tahun 2021-2024) digunakan untuk diri sendiri, kategori ringan dengan pola penggunaan relaps untuk shabu (menggunakan sejak tahun 2007, berhenti ditahun 2015 -2023, mengonsumsi shabu kembali di bulan Nopember 2023) dan rutin pakai untuk obat jenis Alprazolam dengan memenuhi kriteria diagnosis Napza F.19 akibat penggunaan multiple zat baik Narkotika jenis shabu dan obat jenis Alprazolam. Tidak didapatkan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan Rehabilitasi Rawat Jalan pada lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Bina Sehat Mandiri yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 53 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Asesmen Terpadu BNNK Batang diatas dapat disimpulkan jika sebelumnya Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu dan tidak ditemukan adanya indikasi jika perbuatan Terdakwa terlibat sebagai bandar ataupun jaringan Pengedar Narkotika terlebih jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya telah membuktikan jika Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum

Hal 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak punya wewenang atau mempunyai kapasitas menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu “menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh

Hal 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Ares dan 1 (satu) buah alat test urine dengan hasil positif merk Doa Test telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan pada perkara lainnya sedangkan barang bukti tersebut merupakan objek dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa khususnya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dikhawatirkan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO seri Y15 dengan SIMCard AXIS 0838-9725-2721 yang digunakan

Hal 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan pada perkara lainnya namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh negatif kepada generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu secara tidak langsung menyuburkan transaksional penjualan narkotika oleh bandar sehingga berpotensi meningkatnya penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Panji Handoyo Als Oyo Bin (Alm) Sugitono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih: 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Ares;
 - 1 (satu) buah alat test urine dengan hasil positif merk Doa Test.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO seri Y15 dengan SIMCard AXIS 0838-9725-2721.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn. dan Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh Mohamad Noor Afif, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.

Hal 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btg